



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Jumaidi Bin Legimin;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /27 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alipatan Gg. Melati RT. 025 RW. 010
Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih
Utara, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap pada 19 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/53/IV/2021/Sat Res Narkoba tertanggal 19 April 2021;

Terdakwa Al Jumaidi Bin Legimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Marshal Franstudi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/ RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa AL JUMAIDI BIN LEGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** sesuai dengan perumusan didalam **Dakwaan Pertama : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. **Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider selama 6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastic klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

“dirampas untuk dimusnahkan”.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AL-Jumaidi Bin Legimin pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Nuri, Gg. Bonsai Rt.001/ Rw.004 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Desa Air Itam, Kabupaten Pali namun dan sesampainya di Sungai Medang terdakwa menelfon sdra JODI (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdra JODI pun menyuruh terdakwa menemuinya di rumah. Setelah itu terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Air Itam, Kabupaten Pali, dan sesampainya di rumah sdra JODI terdakwa pun bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdra JODI dan sdra JODI pun mengambilnya lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membagi sabu yang baru ia beli menjadi 4 (empat) paket.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa ditelfon oleh sdra HERI (DPO) dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdra HERI untuk menemui terdakwa di Jalan Nuri,Gg. Bonsai Rt.001/ Rw.004 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sekitar setengah jam kemudian sdra HERI menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdra HERI dan setelah itu sdra HERI pergi. Sekira pukul 22.00 wib sdra HERI menelfon terdakwa kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdra HERI untuk menemui terdakwa di tempat bertemu sebelumnya lalu sdra HERI pun setuju. Setelah menutup telfon tersebut terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu miliknya kemudian terdakwa ambil dari tiap-tiap paket tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening yang kosong untuk nantinya terdakwa berikan kepada sdra HERI. Kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang juga berisikan skop dan 1 (satu) ball plastik klip bening ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai. Kemudian sekira pukul 22.30 wib ketika terdakwa sedang duduk di teras untuk menunggu sdra HERI tiba-tiba datanglah anggota satres Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang duduk dan posisi 1 (satu) paket sabu pesanan sdra HERI terdakwa duduki, lalu ketika terdakwa disuruh berdiri terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa lempar ke arah sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga jatuh ke lantai.

Bahwa setelah diamankan, terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr JODI (DPO), adapun tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang ingin membeli maka akan ia jual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun yang mana perpaketnya Narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- dan terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1468 / NNF / 2021, tanggal 27 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal – kristal putih dengan berat 0,632 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sisa barang bukti seberat 0,587 gram di kembalikan ke penyidik.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AL JUMAIDI BIN LEGIMIN** Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Nuri Gg. Bonsai Rt.001 Rw.004 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Desa Air Itam Kab. Pali namun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dan sesampainya di Sungai Medang terdakwa menelfon sdra JODI (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdra JODI pun menyuruh terdakwa menemuinya di rumah. Setelah itu terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Air Itam Kab. Pali, dan sesampainya di rumah sdra JODI terdakwa pun bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdra JODI dan sdra JODI pun mengambilnya lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 wib terdakwa membagi sabu yang baru ia beli menjadi 4 (empat) paket.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa ditelfon oleh sdra HERI (DPO) dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdra HERI untuk menemui terdakwa di Jalan Nuri Gg. Bonsai Rt.001 Rw.004 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sekitar setengah jam kemudian sdra HERI menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada sdra HERI dan setelah itu sdra HERI pergi. Sekira pukul 22.00 wib sdra HERI menelfon terdakwa kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdra HERI untuk menemui terdakwa di tempat bertemu sebelumnya lalu sdra HERI pun setuju. Setelah menutup telfon tersebut terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu miliknya kemudian terdakwa ambil dari tiap-tiap paket tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening yang kosong untuk nantinya terdakwa berikan kepada sdra HERI. Kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang juga berisikan skop dan 1 (satu) ball plastik klip bening ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai. Kemudian sekira pukul 22.30 wib ketika terdakwa sedang duduk di teras untuk menunggu sdra HERI tiba-tiba datanglah anggota satres Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang duduk dan posisi 1 (satu) paket sabu pesanan sdra HERI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduki, lalu ketika terdakwa disuruh berdiri terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa lempar ke arah sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga jatuh ke lantai.

- Bahwa setelah diamankan, terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdra JODI (DPO), adapun tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang ingin membeli maka akan ia jual. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun yang mana perpakatnya Narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- dan terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1468 / NNF / 2021, tanggal 27 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal – kristal putih dengan berat 0,632 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sisa barang bukti seberat 0,587 gram di kembalikan ke penyidik.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Maharnata,SH. Bin H. Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Nuri, Gang Bonsai RT. 001/RW 004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi Bripta Apriad dan Brigpol Tommy Sudarta beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lain;
- Bahwa, saat aksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di lantai dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic di temukan di dalam kantong celana bagian dalam sebelah kanan yang dipaki oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan introgasi terhadap Terdakwa, kemudian menjelaskan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon saudara Jodi (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (Tujun Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Jodi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui di rumahnya yang terletak di Desa Air Itam, Kabupaten Pali dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Jodi(DPO) dan saudara (Jodi) DPO memberikan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara Jodi adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang ingin membeli Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menjualkan juga;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dan harga perpaket Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.0000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/ setempat ada orang lain yang menyaksikan yakni saudara Imron Bin Soba yang merupakan Ketua RT Setempat;
- Bahwa, kronologi kejadian awal hingga penangkapan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah jalan Nuri, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan rekannya Bripka Apriadi dan Brigpol Tommy Sudarta beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seorang laki-laki yang diduga bernama Al-Jumaidi yakni Terdakwa yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu tepatnya di jalan Nuri, Gang Bonsai RT001/RW004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB kami berkumpul kembali untuk melakukan beberapa penangkapan, yang mana beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan serta profiling terhadap identitas dari sasaran, sewaktu sampai di tempat kejadian saksi dan rekan tidak menemukan Terdakwa,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



selanjutnya penangkapan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, lalu sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang melakukan transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu saksi bersama rekan Bripka Apriadi dan Brigpol Tommy Sudarta langsung berangkat menuju ke tempat kejadian yakni terletak di Jalan. Nuri Gang Bonsal RT.001 RW.004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya sekira Pukul 22.30 WIB saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya, sambil menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, lalu saksi dan Tim mendekat dan langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni saat Terdakwa akan berdiri dari kursi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diduduki oleh Terdakwa dibuang ke lantai dengan menggunakan tangannya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Terdakwa ditangkap. Selanjutnya sewaktu saksi dan rekannya akan melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat oleh rekan Brigpol Tommy Sudarta, untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pakai oleh Terdakwa yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang akan dijualkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat saya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa terang, dikarenakan ada cahaya lampu yang menyinari;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;



- Bahwa, saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Al Jumaidi Bin Legimin yang menjadi terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah benar orang yang saksi tangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dihukum ataukah belum;
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Apriadi Bin Sopian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Nuri, Gang Bonsai RT. 001/RW 004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi Briпка Apriad dan Brigpol Tommy Sudarta beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lain;
- Bahwa, saat aksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di lantai dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic di temukan di dalam kantong celana bagian dalam sebelah kanan yang dipaki oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian menjelaskan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon saudara Jodi (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 700.000,-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Jodi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui di rumahnya yang terletak di Desa Air Itam, Kabupaten Pali dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Jodi(DPO) dan saudara (Jodi) DPO memberikan 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu tersebut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, sudah sebanyak 15x (lima belas kali) bertransaksi dengan Jodi dan Terdakwa menjelaskan tujuan membeli Narkoba jenis sabu kepada Saudara Jodi adalah untuk dipakai sendiri dan jika ada yang ingin membeli sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menjual juga;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dan harga perpaket Narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/ setempat ada orang lain yang menyeksikan yakni saudara Imron Bin Soba yang merupakan Ketua RT Setempat;
- Bahwa, kronologi kejadian awal hingga penangkapan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah jalan Nuri, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan rekannya Arie Maharnata, S.H. dan Brigpol Tommy Sudarta beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, berkumpul dan mulai melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian diketahuilah ada seorang laki-laki yang diduga bernama Al-Jumaidi yakni Terdakwa yang sering melakukan transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu tepatnya di jalan Nuri, Gang Bonsai RT001/RW004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;



- Bahwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB kami berkumpul kembali untuk melakukan beberapa penangkapan, yang mana beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan serta profiling terhadap identitas dari sasaran, sewaktu sampai di tempat kejadian saksi dan rekan tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya penangkapan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, lalu sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang melakukan transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu saksi bersama rekan Bripta Apriadi dan Brigpol Tommy Sudarta langsung berangkat menuju ke tempat kejadian yakni terletak di Jalan Nuri Gang Bonsal RT.001 RW.004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya sekira Pukul 22.30 WIB saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya, sambil menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, lalu saksi dan Tim mendekat dan langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni saat Terdakwa akan berdiri dari kursi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diduduki oleh Terdakwa dibuang ke lantai dengan menggunakan tangannya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Terdakwa ditangkap. Selanjutnya sewaktu saksi dan rekannya akan melakukan pengeledahan terhadap badan/tempat, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat oleh rekan Brigpol Tommy Sudarta, untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pakai oleh Terdakwa yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang akan dijualkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi penerangan pada saat saya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa terang, dikarenakan ada cahaya lampu yang menyinari;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Al Jumaidi Bin Legimin yang menjadi terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah benar orang yang saksi tangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa apakah sudah pernah dihukum ataukah belum;
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Pukul 22.30 WIB di Jala Nuri, Gang Bonsai, RT 001/ RW 004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan saya ditangkap sendirian pada saat saya, sedang duduk di teras rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa di tangkap karena pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang duduk dan posisi 1 (satu) paket sabu tersebut sedang Terdakwa duduki kemudian ketika Terdakwa disuruh berdiri, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa lempar ke arah sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah plastic klip bening sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon saudara Jodi yang ada di Desa Air Itam, Kabupaten Pali untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Jodi menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumahnya lalu Terdakwa berangkat ke Desa Air Itam, Kabupaten Pali dan setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket Narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali membeli Narkoba Jenis Sabu kepada Saudara Jodi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai dan apabila ada yang ingin membeli maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menjual perpaket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkoba Jenis sabu tersebut sekitar seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, kronologis kejadian dari Terdakwa membeli Narkoba sampai dengan penangkapan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Desa Air Itam Kabupaten Pali, namun dan sesampainya di Sungai Medang Terdakwa menelfon saudara Jodi dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Jodi pun menyuruh terdakwa menemuinya di rumah. Setelah itu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Air Itam Kabupaten Pali, dan sesampainya di rumah saudara Jodi, Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Jodi dan saudara Jodi pun mengambilnya lalu memberikan kepada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan sesampainya di rumah sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa membagi sabu yang baru terdakwa beli menjadi 4 (empat) paket.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelfon oleh saudara Heri dengan mengatakan bahwa ia ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saudara Heri untuk menemui Terdakwa di Jalan Nuri, Gang Bonsai Rt.001/ Rw.004, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sekitar setengah jam kemudian saudara Heri menemui Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Heri dan setelah itu saudara Heri pergi. Sekira pukul 22.00 WIB Saudara Heri menelfon Terdakwa kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saudara Heri untuk menemui Terdakwa di tempat bertemu sebelumnya lalu saudara Heri setuju.

- Bahwa, setelah menutup telfon tersebut Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dari tiap-tiap paket tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening yang kosong untuk nantinya Terdakwa berikan kepada saudara Heri kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang juga berisikan skop dan 1 (satu) ball plastik klip bening ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai. Sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk di teras untuk menunggu sdr Heri datang tiba tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang kemudian terdakwa adalah anggota satres Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang duduk dan posisi 1 (satu) paket sabu pesanan saudara Heri Terdakwa duduki, lalu ketika terdakwa disuruh berdiri terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa lempar ke arah sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga jatuh ke lantai. Setelah diamankan terdakwa pun digeledah dengan disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong celana bagian depan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

- Bahwa, saudara Heri membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali lebih;
- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) ball plastic klip bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Terdakwa yang mana 1 (satu) ball plastic klip bening tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi/memecah sabu sedangkan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastic Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil dan membagi sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa celana warna abu-abu tersebut adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu pada saat ditangkap;
- Bahwa, keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) ball plastic klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Nuri, Gg. Bonsai Rt.001/ Rw.004 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Al-Jumaidi Bin Legimin;
- Bahwa, cara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni pada saat dilakukan



pengintaian oleh para saksi yang merupakan anggota Tim Opsnal Res Narkoba ditemukan Narkotika jenis sabu terdiri atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dekat tempat duduk Terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan;

- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Jodi yang berada di Daerah Desa Air Itam, Kabupaten Pali dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan terdakwa sendiri dan akan dijual apabila ada orang yang ingin membeli;

- Bahwa, Narkotika yang akan dijual terdakwa tersebut harganya bervariasi yakni seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dari penjualan tersebut apabila habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1468 / NNF / 2021, tanggal 27 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal – kristal putih dengan berat 0,632 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sisa barang bukti seberat 0,587 gram di kembalikan ke penyidik.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam peredaran Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dalam dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Al Jumaidi Bin Legimin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Al Jumaidi Bin Legimin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan demikian apabila satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi **Arie Maharnata, SH. Bin H. Huzaimal dan saksi Apriadi Bin Sopian dan tidak pula disangkal oleh Terdakwa bahwa pada** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Nuri, Gg. Bonsai Rt.001/ Rw.004 Kelurahan Tugu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Al-Jumaidi Bin Legimin;

Menimbang, bahwa cara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni pada saat dilakukan pengintaian oleh para saksi yang merupakan anggota Tim Opsnal Res Narkoba ditemukan Narkotika jenis sabu terdiri atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai dekat tempat duduk Terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Jodi yang berada di Daerah Desa Air Itam, Kabupaten Pali dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan terdakwa sendiri dan akan dijual apabila ada orang yang ingin membeli dan Narkotika yang akan dijual terdakwa tersebut harganya bervariasi yakni seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dari penjualan tersebut apabila habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tersebut Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan tersebut yakni termuat dalam bukti surat sebagaimana berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1468 / NNF / 2021, tanggal 27 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal – kristal putih dengan berat 0,632 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sisa barang bukti seberat 0,587 gram di kembalikan ke penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 paket disertai dengan alat sekop yang terbuat dari plastic yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut yang mana diakui sebagai milik terdakwa dengan cara membeli dari saudara Jodi dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara memecah paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat skop plastic sebagaimana barang bukti yang ditemukan dan terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa makna menjual adalah perbuatan menyerahkan suatu barang selanjutnya untuk memperoleh pembayaran serta keuntungan dari penyerahan tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yang akan memberikan Narkotika Jenis sabu yang diperoleh melalui saudara Joni kepada orang lain dan memperoleh pembayaran serta keuntungan adalah perbuatan “menjual” Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang bersifat alternatif dengan demikian apabila satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain oleh karena itu, terhadap **unsur Menjual Narkotika Golongan I** dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram tersisa dari pemeriksaan laboratorium seberat 0,587 (Nol Koma Lima Delapan Tujuh) gram, 1(satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah skop plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Al-Jumaidi Bin Legimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum **“menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram tersisa dari hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,587 (Nol Koma Lima Delapan Tujuh) gram;
 - 1 (satu) ball plastic klip bening;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;

“ dimusnahkan”.

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Rifky Arisandy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)